



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Jl. Brigjen Katamso No.3 Palangka Raya 73112

Telepon / Fax (0536) 3221893

Website : www.kalteng.kemenag.go.id

Nomor SOP : 07 /SOP/Kw.07/2024

Tanggal Pembuatan : 08 Januari 2024

Tanggal Revisi : 08 Januari 2024

Tanggal Efektif : 08 Januari 2024

Disahkan Oleh : Kepala Kantor Wilayah

Dr. H. Noor Fakhri, M.M

SOP Rekonsiliasi SAIBA dan SIMAK BMN

Dasar Hukum

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. PMK Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
6. PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Penyampaian Laporan Keuangan KL
7. PMK Nomor 210/PMK.05/2015 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan LK Lingkup BUN dan KL

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kompetensi tugas dan fungsi pada Subbag Keuangan dan BMN
2. Memiliki kompetensi di bidang pelaksanaan APBN
3. Memahami ketentuan tentang pelaporan keuangan

Keterkaitan

1. SOP Laporan Keuangan

Peralatan / Perlengkapan

Meja, Kursi, Komputer, Laptop, ATK, Telepon, Hp, Kalkulator, Flashdisk, Internet

Peringatan

1. Untuk memudahkan proses rekonsiliasi maka harus dilakukan 1 bulan sekali
2. Rekonsiliasi harus sesuai dengan periode waktu berjalan
3. Data yang diinput di SAIBA dan SIMAK-BMN harus sesuai dengan data yang ada di
4. Data yang ada di aplikasi SAIBA harus melalui proses rekonsiliasi dengan pihak KPPN melalui aplikasi e-rekon

Pencatatan dan Pendataan

1. Aplikasi SAIBA
2. Aplikasi SIMAK-BMN
3. Aplikasi e-rekon

No	Aktivitas	Pelaksana			Biro Keuangan Kementerian Agama / Es I	Mutu Baku			Ket
		Operator SAIBA	Operator SIMAK	KPPN		Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Operator menginput data SAIBA dan SIMAK-BMN					SP2D, dokumen pengadaan	1 bulan	Terinputnya data di SAIBA dan SIMAK-BMN	
2	Rekonsiliasi SAIBA dan SIMAK-BMN			tidak sama		SAIBA dan SIMAK-BMN yang telah diinput	1 hari	SAIBA dan SIMAK-BMN telah direkonsiliasi	harus sesuai dengan pencairan dana / aset yang
3	Rekonsiliasi SAIBA dengan KPPN melalui e-rekon					SAIBA dan SIMAK-BMN yang telah direkonsiliasi di tingkat satker	1 hari	SAIBA telah direkonsiliasi dengan KPPN	
4	Hasil rekonsiliasi SAIBA melalui e-rekon dapat dilihat oleh Eselon I dan Biro Keuangan Kemenag langsung melalui e-rekon eselon I dan Kementerian			sama		SAIBA yang telah direkonsiliasi dengan KPPN melalui e-rekon	1 Hari	SAIBA melalui e-rekon telah direkonsiliasi dan diterima Biro Keuangan	